



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukaka, 22 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 3 November 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya, yang dilakukan di Kantor xxxx xxxxx xx, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Ramadan Mamangi selaku Kepala xxxx xxxxxx xx, Toni Modeong selaku Kaur pemerintah, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ttv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala xxxx xxxxx xx nomor 01/2007-B.2/SKTM/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx (PENGGUGAT), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 09-03-2019. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/02/XI/2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kotabunan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 03 November 2017. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



B. Bukti Saksi

1. Saksi I: SAKSI 1. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat secara baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Nopember 2022 telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang malas-malasan bekerja dan hanya main game saja;
- Bahwa saat Penggugat memberitahu Tergugat agar bekerja justru marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat Tergugat yang jarang bekerja mengakibatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan baik oleh aparat desa maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II: SAKSI 2. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena selain saksi yang menikahkan, juga karena keduanya tinggal bersama saksi di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Tergugat tidak lagi bekerja mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa perselisihan terjadi sejak bulan Nopember 2022 yakni karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang sehingga banyak kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi yang mengakibatkan keduanya bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah saksi lihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah sarankan bekerja di tambang, akan tetapi tidak lama sudah keluar dari pekerjaan tersebut;
 - Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kebutuhan anak yang diminta oleh Penggugat tidak terpenuhi sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah saksi ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pula terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat beserta kedua orang tuanya agar Penggugat dan Tergugat bersatu lagi akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya;
3. Saksi III: SAKSI 3. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Alfa Mart akan tetapi telah keluar dan tidak memiliki pekerjaan lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan keluarga atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertemu sejak keduanya pisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang pada puncak pertengkarnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hingga kini mencapai 1 tahun tanpa komunikasi yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Bolaang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kecamatan Kotabunan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyempahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun akibat dari perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak bulan Nopember 2022 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 November 2017 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Nopember 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِذُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma melalui layanan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Novita Otaya, S.H.

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)